



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN LOK TUAN
KECAMATAN BONTANG UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 113/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 57/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Loktuan Nomor 03/PP.05.1-BA/6474/PPS-LT/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemuakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN LOK TUAN KECAMATAN BONTANG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemuakhiran

Bontang Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertugas:

- a. membantu KPU Kota Bontang, PPK dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih;
- b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih;
- c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih;
- d. menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berkewajiban:

- a. melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran; dan
- b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertanggung jawab kepada PPS.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023.


KELIMA

: Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terhitung sejak tanggal 12 Februari sampai dengan 11 April 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LOKTUAN



HASANUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN LOKTUAN KECAMATAN
BONTANG UTARA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN LOKTUAN KECAMATAN BONTANG UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1	ARIFIN	L	JL. RE MARTADINATA	1
2	SATRIAWATI	P	JL. RE MARTADINATA	2
3	ASMI RIANTY	P	JL. RE MARTADINATA	3
4	SISKA	P	JL. RE MARTADINATA	4
5	SOFIA NUR AWALIA	P	JL. RE MARTADINATA	5
6	FARHAN MUBARAQ THAHIR	L	JL. RE MARTADINATA	6
7	MUSHAR MUIS	L	JL. RE MARTADINATA	7
8	FACHRUL RASYID	L	JL. RE MARTADINATA	8
9	SARNAWATI	P	JL. RE MARTADINATA	9
10	IRVAN HAMZAH	P	JL. KAPAL FERI NO 28	10
11	HARTATI	P	JL. KAPAL FERI	11
12	BELLA MARLIAH	P	JL. BASUKI RAHMAT	12
13	INDAH DAMAI YANTI	P	JL. BASUKI RAHMAT NO. 34	13
14	NOOR MUHAMMAD ICHSAN	L	JL. KAPAL FERI NO.	14

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
15	MUKTI HIDAYAT	L	JL. RE MARTADINATA	15
16	MUHAMMAD AZWAR ZARKAZYI GUSNAN	L	JL. KAPAL SELAM 1 NO 19	16
17	SITI ISTAHLIS	P	JL. MUSLIMIN	17
18	INDRA NURSALAM	L	JL. KUBURAN LAMA NO. 23	18
19	JAINEM	P	JL. KAPAL SELAM 3 GG MERAPI 9 NO 20	19
20	RISKA MELIANA	P	JL. KAPAL SELAM 3 GG MERAPI NO. 47	20
21	NAKIS MASDA	L	JL. KAPAL SELAM 2	21
22	MUSTAMIN	L	JL. KAPAL SELAM 1	22
23	ASPRILLAH	L	JL. KAPAL SELAM NO. 33	23
24	SRI HASTUTI	P	JL. KAPAL SELAM 1	24
25	NURJANNAH	P	JL. KAPAL SELAM 1	25
26	WANDI	L	JL. MESJID NURUL MUTTAQIN	26
27	MUSAFIR	L	JL. KAPAL LAYAR 5 NO. 100 F	27
28	DAHLIA	P	JL. KAPAL LAYAR	28
29	ZULFITRIA	P	JL. KAPAL LAYAR	29
30	MUSTI UTAMI	P	JL. KAPAL LAYAR 2	30
31	INDAH JUWITA SARI	P	JL. KAPAL LAYAR NO 22	31
32	HASDAR	L	JL. UREA	32
33	ARMAN	L	JL. KAPAL LAYAR KAMPUNG MANDAR	33
34	TRI ANUGRAH WULANDARI	P	JL. KAPAL LAYAR 5	34

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
35	SUNARTI	P	JL. KAPAL LAYAR 5 NO 09	35
36	SUGIRA	P	JL. KAPAL LAYAR 5 KAMPUNG MANDAR	36
37	ASNIMAR	P	JL. RE MARTADINATA	37
38	ALYA HANDAYANI	P	JL. RE MARTADINATA NO. 15	38
39	SOPIANSYAH EFFENDI	L	JL. RE MARTADINATA	39
40	AYU RUMIATI	P	JL. RE MARTADINATA	40
41	SRI RAHAYU	P	JL. RE MARTADINATA	41
42	MANSYUR SINYO	L	JL. RE MARTADINATA	42
43	HERMAWATI	P	JL. RE MARTADINATA	43
44	FIorentina GABRIEL MANTONG	P	JL. RE MARTADINATANO. 32	44
45	NORA NISA NAZATUL ZIKIN	P	JL. RE MARTADINATA NO. 95	45
46	DARNA	P	JL. RE MARTADINATA GG MERPATI NO. 04	46
47	ENI PURWANTI	P	JL. MESJID NURUL MUTTAQIN	47
48	JASMIN. H	L	JL. RE MARTADINATA	48
49	ALIUDDIN	L	JL. MESJID NURUL MUTTAQIN	49
50	SUSI SUSANTI	P	JL. MESJID NURUL MUTTAQIN	50
51	RUSNAINI	P	JL. KAPAL PINISI 7	51
52	ARSITA	P	JL. RE MARTADINATA	52
53	CHITRA DEWI RAMLI	P	JL. SLAMET RIYADI	53
54	KASMAWIAH ASANG	P	JL. SLAMET RIYADI NO. 41	54

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
55	SURATUN	P	JL. KAPAL PINISI 7	55
56	RISKY BUDIANTY	P	JL. KAPAL PINISI 5 NO 30	56
57	ANITA	P	JL. KAPAL PINISI 4	57
58	NURLAILI WAHDAH	P	JL. KAPAL PINISI 4	58
59	BAHARUDDIN	L	JL. KAPAL PINISI 2	59
60	MUSTAFA	L	JL. KAPAL PINISI 2	60
61	UNTUNG DUDUNG	L	JL. KAPAL PINISI	61
62	SUMANING	P	JL. KAPAL PESIAR	62
63	FHADYLAH RAMADHANI. BN	P	JL. SLAMET RIYADI	63
64	NOVI WIDYANINSI	P	JL. KAPAL PESIAR NO. 1	64
65	SUTOPO KOSO	L	JL. SLAMET RIYADI	65

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LOKTUAN



HASANUDDIN